



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah secara elektronik yang diajukan oleh:

MUHAMMAD FAHREZA AKHRIANDI bin SYARKAWI,
NIK.6306060906030001 tempat tanggal lahir/umur Hulu
Sungai Selatan, 00 0000/2025 tahun, agama #0011#,
pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat
kediaman di Jalan Tembok Lama RT. 006 RW. 003
Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email muhammadfahrezaa45@gmail.com, Nomor
Handphone 085650813927, sebagai **Pemohon I**;

NORAZIZAH binti SAMSUNI, NIK.6306056311050003 tempat tanggal
lahir/umur Hulu Sungai Selatan, 23 November 2005/19
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tembok Lama
RT. 006 RW. 003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi
Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email zizizilife@gmail.com,
Nomor Handphone 081256846972, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan secara elektronik (e-court) pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor **65/Pdt.P/2025/PA.Kdg**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2024, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAMSUNI dan mewakili kepada penghulu yang bernama H. MUHAMMAD SAIFUDDIN ZUHRI untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. A. ZIADI dan BHRUDIN serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 (dua puluh) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tembok Lama RT. 006 RW. 003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan minim akan pengetahuan tentang pencatatan pernikahan;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (MUHAMMAD FAHREZA AKHRIANDI bin SYARKAWI) dan Pemohon II (NORAZIZAH binti SAMSUNI);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD FAHREZA AKHRIANDI bin SYARKAWI) dan Pemohon II (NORAZIZAH binti SAMSUNI) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2024 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan perkara

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domosili atas nama Muhammad Fahreza Akhriandi nomor 400.12.4.3/028/Pem/KJH tanggal 24 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jambu Hili Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norazizah nomor 630656311050003 tanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan diberi tanda P.2
3. Kartu Keluarga atas nama SAMSUNI nomor 6306051105100001 tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan diberi tanda P.3
4. Kartu Keluarga atas nama SYARKAWI nomor 6306060210070050 tanggal 27 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan diberi tanda P.4

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ACH. ZIADI bin ABDUR RASYID**, tempat lahir Halayung, tanggal 15 Agustus 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Halayung Rt, 003 Rk. 001 Desa Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, Karena saksi Kakek Pemohon I dan saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang dahulu menikah secara sirri dan saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon kepada saksi, mereka menikah Dikelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 08 Desember 2024, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II SAMSUNI;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu yang dikawilkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama H.MUHAMMAD SAIFUDDIN ZUHRI dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H.A.ZIADI dan BHRUDIN;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dengan mahar berupa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah belum dikaruniai anak.;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan melengkapi pembuatan kartu keluarga;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BHRUDIN bin BASTIAH, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 01 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. Tembok Lama, RT. 006, RW. 003, Desa/Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, Karena saksi Paman Pemohon II, saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang dahulu menikah secara sirri dan saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menikah pada tanggal 08 Desember 2024 di Dikelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II SAMSUNI;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Penghulu kampung yang taukil dari ayah kandung Pemohon II yang bernama H.MUHAMMAD SAIFUDDIN ZUHRI yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H.A.ZIADI dan BHRUDIN;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah belum dikaruniai anak.;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan melengkapi pembuatan kartu keluarga;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Kandangan, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Agama atas perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte Nikah, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan Penetapan itsbat Nikah setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak dan produknya berupa penetapan, maka kata "putusan pengadilan" pada pasal tersebut harus dibaca "penetapan pengadilan";

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah ternyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan (*vide* bukti P.1 dan P.2), maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kandangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Dikelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 08 Desember 2024, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II SAMSUNI, yang ijab kabulnya oleh Penghulu kampung setelah taukil dari ayah kandung Pemohon II yang Bernama H.MUHAMMAD SAIFUDDIN ZUHRI, dengan maskawin berupa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H.A.ZIADI dan BAHRUDIN, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan melengkapi pembuatan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1, s/d P.4**, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode **P.1, s/d P.4** yang diajukan Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili **dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Agama Kandangan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3 dan P.4** berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan Hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga membuktikan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan bahwa keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, saksi-saksi hadir dan mengetahui Pernikahan Para Pemohon dan isi keterangannya saling berkesesuaian antara satu dan yang lain sehingga menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada 08 Desember 2024 di Dikelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ayah kandung Pemohon II SAMSUNI yang ijab kabulnya langsung diwakilkan kepada Penghulu kampung yang bernama H.MUHAMMAD SAIFUDDIN ZUHRI, dengan maskawin berupa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H.A.ZIADI dan BAHRUDIN;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi menurut agama namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena minim akan pengetahuan tentang pencatatan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan melengkapi pembuatan kartu keluarga dan keperluan lainnya.

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: *pendaftaran perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri;*
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa: *perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945;*
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH., berpandangan bahwa: *kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka Hakim Tunggal harus mempertimbangkan.*

(H.Andi syamsu Alam, Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal tersebut, terhadap perkara ini, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pendaftaran pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Para Pemohon dijalankan berdasarkan akidah agama Para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang mana anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor urusan Agama), sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut agamanya dan juga tercatat sesuai perundang-undangan, namun disebabkan Perkawinan Para Pemohon tidak tercatat sesuai dengan peraturan, sehingga anak-anak Para Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan Hukum;

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Menimbang, bahwa apabila Pernikahan Para Pemohon tidak di
Itsbatkan dan di catatkan, maka anak Para Pemohon tidak tercatat dan tidak
memiliki kekuatan hukum, tentunya anak tersebut akan mendapat dampak
kemudharatan karena tidak memiliki legalitas dan jaminan akan masa depan
yang lebih baik yang tentunya bertentangan dengan prinsip agama Islam;

Menimbang, bahwa mencegah *kemadharatan* baik bagi diri sendiri
maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus
diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيَّانٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (حَدِيثُ
حَسَنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْذَاوُفُطْنِي

Artinya : Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu,
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Tidak boleh
melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang
lain (HR. Ibnu Majah dan Daaruqutni);

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya
Ushul al-Fiqh al-Islami halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim
Tunggal menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila
menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu: Pertama,
kemashlahatan itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil
yang menolaknya. Kedua, *masalahah mursalah* itu hendaklah masalah yang
dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalahah* itu hendaklah
bersifat umum. Selanjutnya Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan, jika
mempergunakan *masalahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-
syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan
bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul
mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud
dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan
kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum
syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang
telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'*
(kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat dengan dikabulkannya Istbat Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan **kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak para Pemohon tersebut**, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tentang pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada **08 Desember 2024** di **Dikelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Biaya Perkara

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**MUHAMMAD FAHREZA AKHRIANDI bin SYARKAWI**) dengan Pemohon II (**NORAZIZAH binti SAMSUNI**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2024 di Dikelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh **Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Abdul Falah, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

H. Abdul Falah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2025/PA.Kdg